



## **PUTUSAN**

**Nomor 2441/Pdt.G/2017/PA Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Perawat RS. Wahidin, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai talak terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 2441/Pdt.G/2017/PA Mks. Tanggal 15 Desember 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 29 November 2005 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/71/V/2006 tanggal 15 Mei 2006.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di beberapa hari di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pemohon mulai pindah tugas ke wilayah Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dan Termohon tetap tinggal di Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 12 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, umur 16 tahun
  - ANAK, umur 11 tahun
4. Bahwa sejak bulan November 2013 Pemohon pindah tugas dari Makassar (Yonarmed) ke Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dan awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis.
5. Bahwa selama Pemohon bertugas di Morowali (wilayah Provinsi Sulawesi Tengah), Pemohon 2 kali kembali ke Kota Makassar pada tahun 2014 dan tahun 2015 (setahun sekali).
6. Bahwa sejak setahun kemudian (tahun 2014) keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Termohon sering mendesak Pemohon agar pindah tugas dan kembali ke Kota Makassar dan bahkan Termohon sering meminta cerai;
  - Termohon sering merasa kurang ketika Pemohon memberikan nafkah (uang) kepada Termohon;
8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, komunikasi antara Pemohon dan Termohon menjadi buruk dan bahkan tidak berkomunikasi lagi selayaknya pasangan suami isteri sejak tahun 2015 sampai sekarang.
9. Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Korem 132/Tadulako - Kodim 1311/Morowali dan telah mendapatkan izin perceraian dari Komandan Kodim 1311/Morowali, Nomor SIC/207/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017.



10. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Izin Jalan dari Komandan Kodim 1311/Morowali Nomor SIJ/206/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 sehingga saat ini (sementara) Pemohon tinggal di Kota Makassar dalam rangka proses perceraian.
11. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
12. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
13. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/71/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.1;
2. Surat Izin Perceraian dari Komandan Kodim 1311/Morowali, Nomor SIC/207/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017, selanjutnya diberi kode Bukti P.2;
3. Surat Izin Jalan dari Komandan Kodim 1311/Morowali Nomor SIJ/206/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017, selanjutnya diberi kode Bukti P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, bertempat tinggal di Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri sewaktu keduanya tinggal di Makassar;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir dua orang anak, bernama:
  1. ANAK, umur 16 tahun
  2. ANAK, umur 11 tahun
- Bahwa awal terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon ketika Pemohon dimutasi ke Kodim 1311/Morowali Sulawesi Tengah, sedang Termohon menolak untuk pindah mengikuti suami, padahal



cukup mudah untuk mengurus kepindahan untuk pegawai rumah sakit yang ikut suami;

- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri keduanya bertengkar mengenai masalah perpindahan itu, dan Termohon menyatakan lebih baik minta cerai daripada pindah;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan Anggota TNI AD, bertempat tinggal di Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sering berkunjung ke rumahnya sewaktu tinggal di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menolak untuk ikut Pemohon bertugas di Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi sendiri pernah memediasi Pemohon dengan Termohon agar kembali hidup rukun meskipun tinggal berjauhan, tetapi keduanya sudah terlanjur sakit hati karena banyaknya kata-kata maupun sikap yang tidak wajar antara keduanya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap atau



memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa selain tidak hadir, Termohon juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan ini ialah Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan perecokan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan yang disebabkan oleh karena Termohon tidak bersedia mengikuti suami bertugas di Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut tertuang di dalam ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi SAKSI dan SAKSI yang masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui kondisi karena ada hubungan keluarga atau pertemanan dan kesaksian saksi-saksi Pemohon juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg, kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan bukti saksi-saksi sebagaimana dimaksud telah





memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yakni dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Pemohon dibuktikan dengan kesaksian saksi-saksi, maka fakta yang terungkap di persidangan ialah para pihak telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun dan selama tenggat waktu tersebut keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya pisah tempat tinggal, keduanya sering bertengkar dan saling melontarkan kata-kata yang tidak pantas, yang mengakibatkan masing-masing memendam perasaan sakit hati dan merasa malu untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Termohon selama ini;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan akta cerai kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat





kediaman Pemohon, dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis 28 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul akhir 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH. MH. dan Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. AR. Buddin, SH. MH.**

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

**Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Abd. Rasyid P.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 180.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)